



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 542 TAHUN 2024

TENTANG
HIBAH BARANG BERUPA RUANG KELAS SEKOLAH POLISI NEGARA
SELOPAMIORO KEPADA KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan hibah barang berupa ruang kelas Sekolah Polisi Negara Selopamioro kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Selopamioro Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang berupa Ruang Kelas Sekolah Polisi Negara Selopamioro kepada Kepala Sekolah Polisi Negara Selopamioro Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG BERUPA RUANG KELAS SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO KEPADA KEPALA SEKOLAH POLISI NEGARA SELOPAMIORO KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang:

Penerima Hibah	:	Kepala Sekolah Polisi Negara
Barang	:	Selopamioro Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat	:	Nogosari, Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782
Barang yang dihibahkan	:	Ruang Kelas Sekolah Polisi Negara Selopamioro Hasil Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas SPN Selopamioro
Nilai Hibah Barang	:	Rp276.658.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Perangkat Daerah Pengampu	:	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 November 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

